



PUTUSAN SELA
Nomor 598 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Ngagel Dadi III-B/37 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suwandi, S.H., 2. Samsul Anam, S.H., dan 3. Sururi, S.H., M.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor SUWANDI & PARTNERS, beralamat di Jalan Rangkah II Nomor 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

melawan:

1. **ROHEMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS), beralamat di Jalan Pertahanan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. **INNAMA AGUSTIRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS), alamat Jalan Melati Bunalas, Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
3. **ZAINULLAH TAUHID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS), alamat Perum Gorsaka, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
4. **SUDARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS), alamat SDN Konang 02, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
5. **HAMIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru TK, alamat Dusun Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
6. **NURCHOLIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru TK, alamat Jalan Pembela Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. **SHOFIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru TK, alamat Dusun Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ;
8. **SAIFUL AMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS), alamat Jalan Raya Kamal Nomor 4, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini Termohon Kasasi 2 sampai dengan Termohon Kasasi 8 memberi kuasa kepada : Didit Wicaksono, S.H., M.H., Advokat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Yosodipuro Nomor 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Persyaratan Formal Gugatan Para Penggugat Sebagai Berikut;

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 pada awalnya diketahui Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2013 pada pengumuman yang tercantum pada website resmi sertifikasi guru dengan alamat <http://sergur.kemdiknas.go.id>, yang isinya tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013. Hal mana Keputusan tersebut diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2013 dari pengumuman hasil klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan maish dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, Keputusan tersebut adalah Keputusan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka objek sengketa perkara *a quo* adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuat (*einmalig*);
 4. Bahwa Rektor Universitas Adi Buana Surabaya selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Keadilan yang berlaku umum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yang benar, jujur dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Bahwa, oleh karena kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Sela Nomor 598 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena;

- Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hak-hak Para Penggugat sebagai Para guru peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang sah menurut hukum;
- Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hak-hak Para Penggugat untuk dapat mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo.* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- Terjadi keresahan Para Penggugat akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut;

II. Dasar Dan Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan Ini Sebagai Berikut;

1. Bahwa, Para Penggugat adalah para guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA), dalam Proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;
2. Bahwa, Para Penggugat yang merupakan Para Guru peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Sela Nomor 598 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 yang dalam hal ini adalah para alumni dari Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya ;

3. Bahwa, yang dimaksud Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PLPG yang diikuti oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja dan ujian tulis ;
4. Bahwa, Peserta sertifikasi PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih : (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai *passing grade* penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pelaksanaan PLPG mengikuti mata pelajaran bidang keahliannya atau latar belakang pendidikan S1-nya ;
5. Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2013 Para Penggugat dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk mengikuti sosialisasi Tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan ;
6. Bahwa, Para Penggugat telah mengikuti acara sosialisasi sertifikasi kepada guru dengan materi antara lain sebagai berikut ;
 - a. Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 ;
 - b. Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL, PF atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini ;
 - c. Waktu dan tempat pelaksanaan UKA ;
 - d. Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola TF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio)
 - e. Teknis penyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Pola) :
 - a. Penjelasan tentang rubrik dokumen ;
 - b. Teknik pelaksanaan verifikasi dokumen ;
 - c. Penyiapan *pasfoto* terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan *Polaroid*, sebanyak 4 lembar, dibelakang setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasfoto dituliskan nama dan nomor peserta). Nomor peserta ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota;

7. Bahwa, Para Penggugat telah melihat nama-nama Para Penggugat masuk dalam daftar bakal calon sertifikasi tahun 2013 pada laman (*website*) <http://sergur.kemdiknas.go.id>;
8. Bahwa, berdasarkan penetapan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Para Penggugat masuk dalam bakal calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota Kabupaten/Kota tahun 2013 Kabupaten Bangkalan dan menerima Format A0 dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) ;
9. Bahwa, Para Penggugat sebelum mengikuti PLPG pada tanggal 06 Juni 2013 telah mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) ;
10. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2013 Para Penggugat dinyatakan lulus oleh BPSDMPK-PMP melalui AP2SG ke ASG *online* dan diwajibkan untuk melakukan pengumpulan berkas/dokumen/portofolio ;
11. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2013 Para Penggugat menyerahkan Dokumen kepada LPMP untuk diverifikasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berupa :
 - a. Fotokopi Ijasah S-1 atau D-IV, serta Ijasah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ;
 - b. Fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atas langsung/pejabat terkait ;
 - c. Fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan;
 - d. SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait ; dan
 - e. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP;
12. Bahwa, berdasarkan hasil verifikasi dokumen (Format D7.1), rapat PSG memutuskan Para Penggugat lulus dalam kelengkapan Dokumen dan masuk dalam kategori sebagai Memenuhi Persyaratan (MP) yang diumumkan oleh secara online dan memperoleh NUPTK ;
13. Bahwa, mulai tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 Para Penggugat telah mengikuti PLPG selama 10 hari dan bobot 90 jam pelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Yang diadakan oleh LPTK penyelenggara Sertifikasi Guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata studi/mata pelajaran Para Penggugat ;

14. Bahwa, pada akhir PLPG Para Penggugat juga telah mengikuti uji kompetensi akhir, yang bukan merupakan evaluasi hasil belajar Para Penggugat tapi lebih pada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional ;
15. Bahwa, Para Penggugat telah mengikuti keseluruhan proses Penggugat mengikuti proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya selaku Penyelenggara Sertifikasi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan sehingga Para Penggugat layak untuk mendapatkan Sertifikasi Pendidik ;
16. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2013 Tergugat melakukan secara tertulis pada papan pengumuman di domisili hukum Tergugat berkedudukan di Jalan Ngagel Dadi III-B/37 Surabaya 60245 atas Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi objek sengketa, yang dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Para Penggugat dinyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA). Dalam hal ini Tergugat tidak menjelaskan dasar dan alasan apa Tergugat mengeluarkan Keputusannya (objek sengketa). Jelasnya Tergugat melakukan Asas Perlakuan tidak sama terhadap Para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Kenyataan yang sebenarnya para guru lain yang sama-sama alumnus dari Universitas Tritunggal Surabaya yang mengikuti pelaksanaan sertifikasi guru di Rayon lain dinyatakan lulus dan tidak ada permasalahan ;
17. Bahwa, sebagaimana yang kami uraikan dalam point 9 dan point 10 posita gugatan Para Penggugat telah diverifikasi kelengkapan Dokumen oleh rapat PSG dan memutuskan Para Penggugat lulus dalam kelengkapan Dokumen dan masuk dalam kategori sebagai Memenuhi



Persyaratan (MP) yang diumumkan oleh secara online dan memperoleh NUPTK ;

18. Bahwa, dalam melakukan verifikasi dokumen secara profesional, independen, objektif dan jujur, sesuai dengan rambu-rambu verifikasi dokumen pada Buku 3. Verifikasi dokumen menyangkut :

- Kelengkapan dokumen ;
- Keabsahan dokumen ;
- Kebenaran dokumen ; dan;
- Relevansi ijazah S-2/S-3 dengan bidang studi/maple/rumpun bidang studi/maple/bidang keahlian/bidang kepengawasan;

Khusus untuk guru dalam jabatan yang telah mencapai serendah-rendahnya golongan IV/c diverifikasi aspek kebenaran dan keabsahan SK pangkat/golongan dan surat rekomendasi dan dinas pendidikan kabupaten/kota;

19. Bahwa, dalam penilaian mengenai verifikasi dokumen memberikan rekomendasi yang dituangkan pada Format D4.1/Format D5.1 dan Format D4.1/D5.1. untuk dokumen sebagai berikut :

a. Ijazah

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi ijazah yang dilampirkan telah di legalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan stempel
	Klarifikasi (K) apabila legalisasi fotokopi ijazah tidak lengkap (kurang tanda tangan atau kurang stempel) atau diragukan (ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang).
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila masa studi, proses studi tidak termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi memenuhi criteria kewajaran serta kebenaran fisik dokumen tidak diragukan
	Klarifikasi (K) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi tidak memenuhi criteria kewajaran atau kebenaran fisik dokumen diragukan
Relevansi	Memenuhi persyaratan (MP) apabila : (1) berasal dari Program Studi kependidikan bidang studi atau diakui serumpun dalam bidang kependidikannya ; (2) berasal dari



	Program Studi non-kependidikan yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu (penjelasan relevansi rumpun mata pelajaran/bidang keahlian dapat dilihat pada Rambu-Rambu yang termuat dalam Lampiran Buku 3)
	Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila berasal dari Program Studi non-kependidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran atau tidak serumpun dengan mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu

b. SK Mengajar

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi Sk mengajar yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah (asli).
	Klarifikasi (K) apabila fotokopi SK mengajar yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh Pejabat yang tidak berwenang.
Kategori	Kriteria
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi SK mengajar yang dilampirkan merupakan SK terbaru yang diterbitkan oleh sekolah satminkal dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang menjabat pada kurun waktu tersebut.
	Klarifikasi (K) apabila sekolah yang mengeluarkan SK bukan sekolah satminkal, tahun terbit SK tidak wajar, dan pejabat yang menandatangani SK bukan Kepala Sekolah yang menjabat pada tahun terbit sekolah tersebut

c. SK Golongan Kepangkatan

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel
	Klarifikasi (K) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang



Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang sah, dan dibubuhi stempel
	Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan belum mencapai IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau belum mencapai IV/c
	Klarifikasi (K) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan diragukan keaslian/kebenarannya

d. Surat Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama asli
	Klarifikasi (K) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama atau bendel kedua tidak asli
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi yang dilampirkan dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas, ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda tangan dan stempel basah (asli)
	Klarifikasi (K) apabila yang mengeluarkan surat rekomendasi bukan dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas atau surat tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas/pejabat yang ditunjuk atau bukan tanda tangan basah atau tidak distempel

20. Bahwa, berdasar daftar hasil verifikasi dokumen (Format D7.1), rapat PSG memutuskan peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

a. Memenuhi Persyaratan (MP);



- b. Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP);
 - c. Klarifikasi (K);
 - d. Diskualifikasi (D);
21. Bahwa, dari 4 (empat) hasil verifikasi tersebut diadakanlah penentuan hasil akhir verifikasi dokumen, yaitu :
- a. Menetapkan peserta yang berstatus MP sebagai peserta yang kompeten dan layak memperoleh sertifikat pendidik ;
 - b. Menetapkan peserta yang berstatus TMP sebagai peserta yang tidak kompeten dan meng-*input* menjadi peserta UKA melalui ASG *online*;
 - c. PSG mengkomunikasikan peserta PSPL yang berstatus TMP kepada LPMP untuk disertakan dalam UKA susulan kedua ;
 - d. Menetapkan peserta yang berstatus D dan meng-*input* pada ASG *online* sebagai berikut :
 - Peserta yang didiskualifikasi karena memalsukan dokumen di-*input* sebagai guru yang kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru sebagaimana Pasal 63 ayat (5) Peraturan Nomor 74 Tahun 2008 ;
 - Peserta yang didiskualifikasi karena selain memalsukan dokumen dapat menjadi peserta sertifikasi pada tahap selanjutnya;
- Sehingga Tergugat tidak ada hak dan kewenangan bagi Tergugat selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru untuk menyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA);
22. Bahwa, berdasarkan uraian kami diatas dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berikut peraturan pelaksanaan tentang Perguruan Tinggi dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PerMenDikBud RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan, sama sekali tidak ada hak dan kewenangan bagi Tergugat selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk menyatakan GUGUR DENGAN ALASAN (GDA) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), maka layak Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat dinyatakan batal demi hukum ;
23. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 adalah perbuatan sewenang-wenang melanggar :

- PerMenDikBud RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan terutama dalam Pasal tentang kejelasan status Guru yang tercantum dalam Surat Keputusan Tergugat ;
- Buku Pedoman Sertifikasi Guru dalam jabatan tahun 2013 yang mengatur tentang verifikasi dokumen serta hasil dari verifikasi tersebut;

24. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 tertanggal 14 Desember 2013 telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

- Asas Kepastian Hukum yaitu hasil klarifikasi Dokumen yang digunakan tidak sesuai yang tercantum tentang tata tertib pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 ;
- Tertib dalam penyelenggaraan Negara yaitu tidak mengikuti proses sesuai aturan yang ada ;
- Keterbukaan yaitu tanpa ada kejelasan yang pasti kepada Para Penggugat dalam penentuan kriteria Gugur Dengan Alasan dan penentuan hasil atas hasil klarifikasi tersebut ;
- Profesionalitas yaitu hasil Klarifikasi Dokumen kepada Para Penggugat memberikan pembelaan kepada Penggugat dan tidak melihat masalah secara luas sebelum mengambil keputusan Hasil Klarifikasi Dokumen ;

25. Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KepMenDikBud serta Buku Pedoman Sertifikasi Guru, maka tindakan hasil Klarifikasi Dokumen Para Penggugat dengan Gugur Dengan Alasan (GDA) adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasar hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat mengenai hasil Klarifikasi Dokumen Para Penggugat, Para Penggugat tidak mendapatkan kepastian mengenai status Para Penggugat apakah lulus atau tidak lulus sehingga Para Penggugat tidak memperoleh kepastian mengenai apakah mendapat Tunjangan yang seharusnya didapatkan. Karenanya, untuk menghindari timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimohon Ketua Pengadilan Negara Makassar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat lulus dalam Tahapan Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 dan melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses sertifikasi guru ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa, alasan pokok Gugatan Penggugat sesuai dengan *fundamentum petendi* Surat Gugatan Penggugat, seperti yang diuraikan dalam posita Gugatannya mohon agar objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 yang ditujukan kepada Penggugat, dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan yang berlaku umum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, benar, jujur dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah terakhir dnegan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - Bahwa akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan tergugat (objek sengketa) tersebut telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai guru peserta Sertifikasi, hak untuk mendapat kesejahteraan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat ;
3. Bahwa, sistematika dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan pilihan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam Gugatan Penggugat mencampurkan semua alasan selain dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan Tergugat juga dianggap melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga menjadikan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) ;

4. Bahwa, sesuai dengan fundamentum petendi (alasan gugatan) Penggugat pada angka 21, menyebutkan bahwa *Tergugat tidak ada hak dan kewenangan* Bagi Tergugat selaku ketua Rayon 142 Penyelenggara sertifikasi bagi guru untuk menyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA), disisi lain fundamentum petendi (alasan gugatan) Penggugat pada angka 23, menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas Adi Buana Surabaya Tahun 2013 adalah *Perbuatan sewenang-wenang* dengan adanya fakta Gugatan yang diajukan Penggugat saling kontradiktif isinya menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan terhadap Gugatan yang kabur sudah semestinya PTUN menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa, mengingat alasan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) baik mengenai dasar Gugatan maupun bentuk perbuatan yang dilakukan Tergugat maka dalam sengketa Tata Usaha Negara Gugatan semacam ini tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas Adi Buana Surabaya Tahun 2013;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 38/G/2014/PTUN.SBY., Tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 18/B/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2014/PTUN-SBY tanggal 19 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I sampai dengan VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 sepanjang atas nama Para Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Lampiran SK Rektor Nomor 402/SK/XII/2013;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I sampai dengan VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 sepanjang atas nama Para Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Lampiran SK Rektor Nomor 402/SK/XII/2013;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 2 Juli 2015 dan diterima Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 11 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/ Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/G/2014/ PTUN.SBY., jo. Nomor 18/B/2015/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Agustus 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku.

Diuraikan sebagai berikut:

1. Salah penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan bahwa : Pada Tahap Persiapan Penilaian Portofolio/verifikasi dokumen, pelaksana PLPG, PSG Rayon, LPTK melaksanakan kegiatan diantaranya : (4) Penentuan tempat dan jadwal PLPG (vide halaman 27 bukti P-31). Dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa tugas utama LPTK/Tergugat/Terbanding adalah menentukan tempat, jadwal, dan pelaksanaan PLPG, apabila LPTK



berkehendak untuk melakukan verifikasi data kembali yang *notabene* sudah dilakukan oleh PSG di Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan, maka verifikasi hanya dapat dilakukan di awal atau sebelum pelaksanaan PLPG dan harus dalam bentuk Keputusan Bersama (vide halaman 25 huruf H bukti P-31). Tindakan Tergugat/Terbanding melakukan klarifikasi data merupakan pelanggaran prosedur yang telah diatur dalam Buku Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2013.

“Menimbang, Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa verifikasi data yang dilakukannya adalah berdasar ketentuan yang dituangkan dalam Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2013 Lampiran Surat Nomor 189536/J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013. Terhadap alasan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa benar terdapat kewajiban untuk melakukan verifikasi akan tetapi Tergugat/Terbanding seharusnya bersikap arif dengan melihat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Guru tahun 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tidak dapat membatalkan atau merubah ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2013. Apabila hendak dirubah, maka harus dalam bentuk Perubahan Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2013 dan tidak hanya berbentuk Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Hasil Rapat Verifikasi Guru tahun 2013.
2. Mencermati tanggal penerbitan Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2013 sebagai lampiran Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 189535/J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dihubungkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa tanggal 14 Desember 2013, yang berarti ada tenggang waktu 73 (tujuh puluh tiga) hari. Seharusnya Tergugat/terbanding melakukan verifikasi setelah menerima surat tertanggal 2 Oktober 2013 tersebut dan tidak menunggu seluruh PLPG selesai dilaksanakan.”

(Halaman 22 – 24 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya);

2. Bahwa, Pertimbangan tersebut tentu saja salah dan melanggar hukum karena kewenangan Pemohon Kasasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Pemohon Kasasi berdasar Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 128/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tertanggal 22 Juli 2013 (Bukti T-1), pada diktum MEMUTUSKAN butir KEENAM disebutkan: "Perguruan Tinggi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini, dalam melaksanakan tugas bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra sebagaimana disebut pada kolom (3) dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan."

3. Bahwa, Diktum KEENAM SK MENDIKBUD tersebut mengikat dan menjadi pedoman/dasar hukum bagi Pemohon Kasasi dalam menyelenggarakan PLPG. Salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah bukti T-3 Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor : 1895.35/J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013, perihal Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua Rayon Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru. Sesuai yang disebutkan dalam Lampirannya huruf B angka 2 dan 3 disebutkan kewenangan verifikasi berkas yaitu LPTK wajib melakukan verifikasi terhadap berkas peserta PLPG yang sekurang-kurangnya mencakup kelengkapan berkas dan kebenaran serta keabsahan berkas (ijazah, SK pengangkatan, SK mengajar, SK Kepangkatan) sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu kewajiban dan sudah sejalan dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Kemendikbud;
4. Bahwa, salah satu alasan diterbitkan Hasil Rapat itu adalah karena dalam pelaksanaan PLPG ada lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapat pelayanan dari Kementerian Pendidikan Nasional, hal mana dalam perguruan tinggi swasta yang memantau resmi adalah Kopertis. Kalau perguruan tinggi yang terdaftar resmi dan dapat pelayanan dari Kemendiknas, maka perguruan tinggi tersebut wajib memberikan laporan ke Kopertis secara berkala dan kontinyu mengenai pelaksanaan akademik, baik mengenai jumlah mahasiswa maupun dosen serta materi yang diberikan dalam perkuliahan. Sedangkan perguruan tinggi yang tidak mendapat pelayanan dari Kemendiknas sebagaimana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan Tinggi Para Termohon Kasasi adalah perguruan tinggi yang dalam istilah umum disebut LIAR. Karena pelaksanaan akademis tidak ada laporan ke Kemendiknas. Bisa jadi tanpa kuliah atau kuliah tidak memenuhi standar tapi mendapat ijazah;

5. Bahwa, diakui sendiri oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Kasasi sendiri yaitu saksi LUKMAN HAKIM, Rektor Universitas Tritunggal (YP-UTS) di bawah sumpah menerangkan: "Bahwa saksi menemukan bukti di lapangan bahwa di Kabupaten Madura ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya distempel palsu, dan hal tersebut meresahkan semua pihak, sehingga saksi mencari kebenaran dengan melayangkan gugatan." (halaman 52 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) maka bisa dibayangkan bahwa perguruan tinggi yang tidak mendapat pelayanan dari kemendiknas saja ijazahnya dipalsu orang apalagi ijazah dari perguruan tinggi yang mendapat pelayanan dari Kemendiknas. Oleh karenanya adalah benar keterangan saksi dari Kemendiknas yaitu DR. UNIFA ROSYIDI, M.Pd. dari Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemendikbud di bawah sumpah menerangkan: "Bahwa saksi pernah menemukan ada 2 lembaga Perguruan Tinggi yang sama-sama menyatakan sah, terhadap hal tersebut dapat dilihat dalam Dikti, pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Swasta didelegasikan ke Kopertis yang berhak menerbitkan siapa Perguruan Tinggi yang diakui untuk menyelenggarakan pendidikan dan yang diakui oleh kopertis itu yang diterima. Bahwa menurut saksi, apabila dalam verifikasi berkas kemudian ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai (misalkan keabsahan ijazah), penyelenggara PLPG boleh menyatakan gugur, karena dalam verifikasi berkas kewenangan akademik ada pada penyelenggara, terkait keabsahan ijazah dalam pasal 63 ayat (5) PP Nomor 74 tahun 2008 disebutkan bahwa bagi yang diketahuinya ijazahnya palsu maka peserta sertifikasi didiskualifikasi bahkan tidak diperbolehkan kembali ikut sertifikasi"(Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya halaman 53-54);
6. Bahwa, Pelaksanaan PLPG maupun hasil dari PLPG adalah menggunakan uang negara. Apabila lulusan dari perguruan tinggi butir 4 di atas diluluskan dalam sertifikasi guru maka jelas sekali adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal2: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

7. Bahwa, dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, antara lain disebutkan dalam:

Pasal 15 ayat (1): "Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." Ayat (2): "Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian."

8. Bahwa, lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan: "Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi." Ayat (2): "Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan." Ayat (3): "Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. Agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia." Ayat (4): "Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler."
9. Bahwa, Perguruan tinggi yang mendapat pelayanan dari Kemendiknas, maka pelaksanaan kurikulum sebagaimana diatur dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi tersebut diawasi dan dibimbing oleh Kemendiknas, bahkan bilamana kemudian ada perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat maka sebagaimana berita terakhir Kemendiknas menutup perguruan tinggi atau suatu program pendidikan di suatu perguruan tinggi. Dengan kata lain perguruan tinggi yang tidak terdaftar atau tidak mendapat pelayanan dari Diknas kemudian perguruan tinggi tersebut menerbitkan ijazah, maka produk ijazah tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perguruan Tinggi;

10. Bahwa, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 128/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tertanggal 22 Juli 2013 bukti T-1 adalah produk hukum. Demikian juga Surat dari Kopertis Wilayah VII tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti T-2) yang ditujukan kepada Tergugat tentang Penjelasan Keabsahan PTS adalah juga produk hukum. Surat dari Kementrian Dikbud Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan, perihal Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua Rayon Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru (Bukti T-3) juga produk hukum. Ketiga produk hukum itu mengikat Pemohon Kasasi untuk harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka konsekwensinya terjadi perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa, Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 tanggal 2 Oktober 2013 (Bukti T-3) adalah salah satu bentuk Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam halaman 25 huruf h bukti P-31 Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2013. Oleh karenanya tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa;
12. Bahwa, hingga sekarang tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebutkan Universitas Tritunggal yang berkedudukan di Jl. Simpang Dukuh Surabaya itu yang sah. Karena tidak ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebutkan Universitas Tritunggal yang berkedudukan di Jl. Simpang Dukuh Surabaya itu yang sah, maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat yang mengharuskan Pemohon Kasasi mengakui perguruan tinggi dimaksud;



Keberatan Kedua:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) tidak mempertimbangkan secara layak bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan di persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Diuraikan sebagai berikut :

Kurang Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pemeriksa perkara *a quo* yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya :

“Menimbang, bahwa mencermati bukti berupa sertifikat akreditasi dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka Universitas Tritunggal terakreditasi C dan hingga saat ini masih melakukan kegiatan perkuliahan tanpa ada larangan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tindakan Tergugat/Terbanding yang tidak mengakui keberadaan Universitas Tritunggal *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Universitas yang bersangkutan adalah tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya Mahasiswa yang saat ini masih belajar di Universitas tersebut, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap *Asas Audi et Alteram Partem* yang mengharuskan Tergugat/Terbanding sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu mendengarkan kedua belah pihak;”

(vide Hal 24 putusan Nomor 18/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 21 Mei 2015) ;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas dilakukan terlalu sumir tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kebenaran materiil yang bersifat esensial berdasar bukti surat maupun keterangan saksi dalam sengketa perkara ini, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya, selengkapnyadiuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup, hal tersebut nampak dengan telah dikesampingkannya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersifat esensial berkaitan dengan bukti saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dari Kementerian Pendidikan Nasional yaitu DR.UNIFA ROSYDI, M.Pd. dan saksi dari Kopertis Wilayah VII yaitu saksi ARIES BUDI HASAN, yang kesaksiannya dibenarkan oleh saksi Para Penggugat/Terbanding sendiri yaitu saksi LUKMAN HAKIM yang menyatakan “Universitas Tritunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya tidak dilayani oleh Kopertis Jawa Timur”;

2. Bahwa, dengankesaksian DR. UNIFA ROSYDI, M.Pd. yang menyebutkan, bahwa sebagai pihak pengurus pada “Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya yang menyatakan universitasnya tidak dilayani oleh Kopertis Jawa Timur menunjukkan dan membuktikan jika pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak tepat yang menyatakan “Universitas Tritunggal terakreditasi C”. Karena Universitas Tritunggal tersebut tidak dilayani dan tidak dalam akreditasi C, yang terakreditasi C adalah yang berdomisili di Jl. Kalijudan Nomor 34-B Surabaya bukan yang berdomisili di Jl. Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya;
3. Bahwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan: “hingga saat ini masih melakukan kegiatan perkuliahan tanpa ada larangan dari pihak yang berwenang.” Bahwa tindakan larangan merupakan tindakan nyata yang bersifat fakta bukan administrasi dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Perdata/Pidana, bahwa larangan yang bersifat administrasi telah dilakukan dengan tidak memberikan pelayanan pada “Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya” hal ini bisa diartikan sebagai bentuk larangan atau tidak memberikan izin operasi pada Universitas Tritunggal yang ber Kantor di Jl. Simpang Dukuh tersebut;
4. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kurang mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi yang dalam pertimbangannya menyatakan “tindakan Tergugat/Terbanding yang tidak mengakui keberadaan Universitas Tritunggal *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Universitas yang bersangkutan adalah tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat” bahwa tugas dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding bukan melakukan klarifikasi kepada dualisme Kepengurusan itu. Tugas itu adalah dari Kopertis. Tugas dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding adalah memverifikasi peserta PLPG, dan upaya untuk mengetahui Universitas mana yang mendapatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kopertis telah Pemohon Kasasi lakukan dengan mengirim surat ke Kopertis dan telah ditanggapi yang intinya Universitas Tritunggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pelayanan akademik secara sah oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan Kopertis adalah Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili di Jl. Kalijudan Nomor 34-B Surabaya dibawah Kepemimpinan Rektor Dra. Hj. Rugaya S.H, M.H., jadi bukan Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya yang diakui;

5. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan "berpotensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat" adalah sangat berlebihan dan prematur karena banyak solusi yang bisa diambil tanpa harus membiarkan bertambahnya orang yang keliru dalam memilih Universitas, disamping itu kepastian hukum perlu ditegakkan sesuai dengan Asas Kepastian;

6. Bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mempunyai tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memverifikasi dokumen A – 1 peserta PLPG tahun 2013 berdasarkan surat kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Nomor 189535 /J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 disebutkan :

LPTK wajib melakukan Verifikasi terhadap berkas peserta PLPG yang sekurang-kurangnya mencakup :

1. Kelengkapan berkas;
2. Kebenaran dan keabsahan berkas Ijazah, SK Pengangkatan, SK Mengajar, SK Kepangkatan; dan
3. Kesesuaian Mapel yang disertifikasi dengan mapel yang diampu guru selama ini atau kualifikasi akademik.

7. Selanjutnya keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan di atas sumpah, namun tidak dipertimbangkan *Judex Facti* antara lain:

- Saksi DR. UNIFA ROSYDI, M.Pd. dari Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan : "Saksi membenarkan terkait adanya surat tentang verifikasi berkas PLPG wajib dilakukan bagi semua rayon penyelenggara sertifikasi; Bahwa menurut saksi tujuan adanya verifikasi berkas PLPG adalah untuk menghindari bagi guru yang lulus sertifikasi dan kemudian telah menerima tunjangan profesi ternyata diketahui ijazahnya palsu, sehingga yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan tunjangan profesinya dan sertifikatnya dibatalkan; Bahwa menurut saksi data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap mahasiswa perguruan Tinggi Swasta di bawah pengawasan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang dapat menyatakan siapa saja yang ijazahnya sah atau tidak, kopertis yang menentukan; . . . Bahwa menurut saksi yang mempunyai wewenang untuk menyatakan gugur peserta sertifikasi adalah setiap level LPTK;" (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya halaman 53 dan 54);

- Saksi ARIES BUDI HASAN, dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII diberikan di atas sumpah : "Bahwa menurut saksi terkait surat tertanggal 16 Oktober 2013 point 2 tertanda bukti T-2 dasarnya adalah adanya permintaan dari UNIPA karena adanya keraguan tentang keberadaan Universitas Tritunggal Surabaya dan yang telah dilayani oleh Kopertis adalah Universitas Tritunggal di Jl. Kalijudan Nomor 34 Surabaya dengan Rektor R. H. Rugayah, S.H., M.H.; Bahwa sepengetahuan saksi, Universitas Tritunggal yang tercatat hanya 1 yang ada di Jl. Kalijudan Nomor 34 Surabaya yang ada di Kopertis dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; Bahwa menurut saksi terkait data Universitas Tritunggal Surabaya di Jl. Kalijudan Nomor 34 Surabaya yang tercatat di Kopertis pasti ada dalam PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) termasuk data mahasiswanya; Bahwa menurut saksi, Universitas Tritunggal dengan Rektor Rugayah, S.H.,M.H., masuk dalam daftar Dikti karena telah mempunyai izin dan disahkan oleh Depkumham dan secara rutin melaporkan jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam PDPT; . . . Bahwa menurut saksi apabila dalam 1 Perguruan Tinggi terdapat 2 kepemimpinan (bersengketa), kopertis tetap melayani salah satu dari Perguruan Tinggi tersebut dengan berdasarkan keputusan Pengadilan dan telah disahkan oleh Menkumham; Bahwa menurut saksi Universitas Tritunggal yang sah dan terdaftar di Depkumham adalah Tritunggal berlokasi di Jl. Kalijudan Nomor 34 Surabaya dengan kepemimpinan Rugayah, S.H., M.H.; . . . bahwa menurut saksi, penanggungjawab akademik bukanlah Yayasan tetapi Universitas;" (halaman 55 – 56 Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya);

Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

8. Bahwa, demikian juga 2 bukti surat tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 Surat dari Kopertis Wilayah VII tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Tergugat tentang Penjelasan Keabsahan PTS. Yang membuktikan perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah milik Penggugat tidak terdaftar sebagai perguruan tinggi yang resmi di Kopertis Wilayah VII;
- Bukti T-5 Surat Kemendikbud Pusat Pengembangan dan Profesi Pendidik Nomor 07154/J.J2/LL/2014 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Pencabutan Nomor Registrasi Guru (NRG). Yang oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru bahwa kewenangan pelaksanaan sertifikasi Guru dan penerbitan sertifikat pendidik bagi Guru berada pada LPTK yang ditunjuk dikarenakan pemalsuan ijazah merupakan kewenangan LPTK sebagai penerbit sertifikat pendidik;

2 (dua) bukti surat tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

9. Bawha, ketika dalam melakukan verifikasi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding menemukan ijazah Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dari Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya dimana terjadi dua kepemimpinan pada Universitas tersebut, kemudian Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengajukan surat kepada Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII Nomor 310 /A.d.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal : Permohonan Penjelasan Keabsahan PTS, yang kemudian dijawab oleh Kopertis Wilayah VII dengan surat Nomor 1687/K7/KL/2013 yang isinya menyatakan untuk Universitas Tritunggal yang mendapat pelayanan akademik secara sah oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan Kopertis adalah Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili di Jl. Kalijudan Nomor 34-B Surabaya dibawah Kepemimpinan Rektor Dra. Hj. Rugaya S.H.,M.H. jadi bukan Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya;
10. Berdasarkan surat dari koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya tersebut Tergugat menyatakan Para Penggugat Gugur Dengan Alasan (GDA). Perintah untuk melaksanakan verifikasi kepada Rayon Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru termuat dalam Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2013 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 pada lampiran surat Nomor 18 95 36/J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 pada huruf B tentang Verifikasi berkas yang menentukan; LPTK wajib melakukan Verifikasi terhadap berkas peserta PLPG yang sekurang-kurangnya mencakup :

1. Kelengkapan berkas;
 2. Kebenaran dan keabsahan berkas Ijazah, SK Pengangkatan, SK Mengajar, SK Kepangkatan; dan
 3. Kesesuaian Mapel yang disertifikasi dengan mapel yang diampu guru selama ini atau kualifikasi akademik;
 4. Selain itu perintah verifikasi juga termuat dalam buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 pada Bab II huruf A alur sertifikasi dalam jabatan;
11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding melakukan Verifikasi terhadap keabsahan perguruan tinggi swasta yang menerbitkan ijazah Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku karena Kopertis Wilayah VII adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memberi tanggapan pendapat mengenai keberadaan dualisme Perguruan Tinggi Swasta *in casu*;
12. Bahwa, surat keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undanganyang berlaku, oleh karenanya Amar Putusan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan: “Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 sepanjang atas nama Para Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam lampiran SK Rektor Nomor 402/SK/XII/2013” adalah salah dalam penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diputus “tanpa pertimbangan hukum yang cukup” maka Putusan *Judex Facti in casu* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung perlu mengambil putusan sela untuk memerintahkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar membuka kembali persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan guna meminta bukti kepada Tergugat dalam hal ini dari Kopertis tentang bukti adanya 2 (dua) susunan kepengurusan di Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) dan susunan kepengurusan mana yang sah;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap hal-hal tersebut di atas berserta berkas perkara *a quo* agar segera dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berkaitan dengan permintaan bukti kepada Tergugat dalam hal ini dari Kopertis tentang bukti adanya 2 (dua) susunan kepengurusan di Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) dan susunan kepengurusan mana yang sah;

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar segera mengirimkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)